



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

NOMOR : 421.2 / 3602 - Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN AL HASANAH AN NURIQOH Nomor 002/SDIT-IH/VII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Baru);
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 24 April 2021;
- c. Persetujuan Studi Kelayakan dari Pengawas Pembina SD serta Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Bahwa hubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN AL HASANAH AN NURIQOH untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- a. Nama Yayasan : YAYASAN AL HASANAH AN NURIQOH
(02, Tahun 2010 tanggal 02 Agustus 2021)
- b. Nama Lembaga/ Sekolah : SDIT ISYROQUL HIDAYAH
- c. Jenis Program/ Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
yang diselenggarakan
- d. NIB : 1258000462444
- e. Nama Ketua Yayasan : MAEMANAH TIANAH.
- f. Alamat Yayasan : Kp. Pasir Rangdu Rt. 07/02 Ds. Cibadak Kab. Tangerang Kode Pos 15710
- g. Alamat Lokasi Kegiatan : Kp. Pasir Rangdu Rt. 028/02 Ds. Cibadak Kecamatan Cikupa, Tangerang Banten.

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada Poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 29 September 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**


Dr. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008